PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 9 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA

KANTOR PENGOLAHAN ELEKTRONIK PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan sistem informasi manajemen di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun .1994 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Penngolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Lampung dan Nusa Tenggara Barat perlu dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik;

b. Bahwa pembentukan organisasi dan tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkandengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan TataKerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1994 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Lampung dan Nusa Tenggara Barat.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah ringkat I Lampung :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
c. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung;
d. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengolahan Dat a Elekronik Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
e. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
f. Pengolahan data elektronik adalah suatu sistim pengolahan data yang menggunakan alat bantu komputer/media elektronik.
g. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol dana atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Unit Pelaksana Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.
(3) Kantor Pengolahan Data Elektronik dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah/ Daerah.

Pasal 4

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang di tetapkan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program di bidang pengolahan data elektronik;
b. penyusunan dan analisis data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan;
c. pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran;
d. pengendalian arus data masukan dan keluaran, pengoperasian komputer, penyimpanan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer;
e. pemberian bimbingan dan pelayanan serta pengendalian komputerisasi kepada, Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah;
f. kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik;
g. pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

PASAL 6

(1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :
   a. Kepala Kantor;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Data Masukan;
   d. Bidang Pelayanan Data;
   e. Kelompok Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain.

(2) Bagian dan Bidang tersebut pada Ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Kelompok Pranata Komputer dan jabatan fungsional lain, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran Paraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pengolahan data dan informasi secara elektronik, melaksanakan kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, dan penyusunan laporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 8 Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
b. pelaksanaan urusan keuangan;
c. pelaksanaan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga serta menyusun laporan berkala.

Pasal 10

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

a. Sub Bagian Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Umum.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan., Kantor Pengolahan Data.
(3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, pemeliharaan barang barang inventaris, penyusunan laporan dan keamanan dalam.

Pasal 12

Bidang Data Masukan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, verifikasi, perekaman data dan pengendalian data hasil rekaman.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 12, Bidang Data Masukan mempunyai fungsi :

a. pengumpulan, pencatatan, dan verifikasi masukan;
b. perekaman, penyusunan dan klasifikasi pemeliharaan file data.

Pasal 14

Bidang Data Masukan terdiri dari :

a. Sub Bidang Verifikasi Data;
b. Sub Bidang Perekaman.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Verifikasi data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencatatan dan verifikasi data masukan.
(2) Sub Bidang Perekaman mempunyai tugas melakukan perekaman, penyusunan dan klasifikasi data serta pemeliharaan data.

Pasal 16

Bidang Pelayanan Data mempunyai tugas melaksanakan pelayanan data serta kerjasama teknik.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16, Bidang Pelayanan Data mempunyai fungsi :

a. penyiapan, penyajian, pengendalian dan pelayanan data internal Pemerintah Daerah;
b. penyiapan , penyajian, pengendalian dan pelayanan data eksternal Pemerintah Daerah;
c. pelaksanaan kerjasama teknik dengan satuan organisasi lainnya.

Pasal 18

Bidang Pelayanan Data terdiri dari :

a. Sub Bidang Pelayanan Data Internal;
b. Sub Bidang Pelayanan Data Eksternal;
c. Sub Bidang Kerjasama Teknik.

Pasal 19

(1) Sub Bidang Pelayanan Data Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyajian, pengendalian dari pelayanan data internal Pemerintah Daerah.
(2) Sub Bidang Pelayanan Data Eksternal mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyajian, pengendalian dan pelayanan data eksternal Pemerintah Daerah.
(3) Sub Bidang Kerjasama Teknik mempunyai tugas melakukan kerjasama teknik dengan satuan unit organisasi lain dalam rangka pengolahan data.

Pasal 20

Kelompok Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain mempunyai tugas membuat, merawat, mengembangkan sistem, dan atau program pengolahan data dengan komputer sera melakukan kegiatan lain secara profesional sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 6 (1) huruf e terdiri dari Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang pemangku Jabatan Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik.

[3) Jumlah Jabatan Fungsional Pranata Komputer ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kelompok -Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing .

(2) Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dalam melakukan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik Pusat maupun Daerah.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 24

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik wajib melaksanakan koordinasi pengawasan melekat (WASKAT).

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

Para Kepala Bidang dan Pimpinan Kelompok Pranata Komputer menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Kantor Pengolahan Data Elektronik.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 28

Perubahan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengo lahan Data elektronik sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri dan Menteri$_A$Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 27 Pebruari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG	**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**
Dto.	**Dto.**
DRS. H. SOENDORO BROTOATMODJO	**POEDJONO PRANYOTO**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

A. UMUM

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 147 Tahun 1994 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Lampung dan Nusa Tenggara Barat, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan data dan informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan Sistem Informasi Mana gemen Daerah (SIMDA), sehingga semua yang berkaitan dengan sistini manegemen di Daerah dapat dilaksanakan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 28 : cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 9 TAHUN 1995
TANGGAL : 27 FEBRUARI 1995

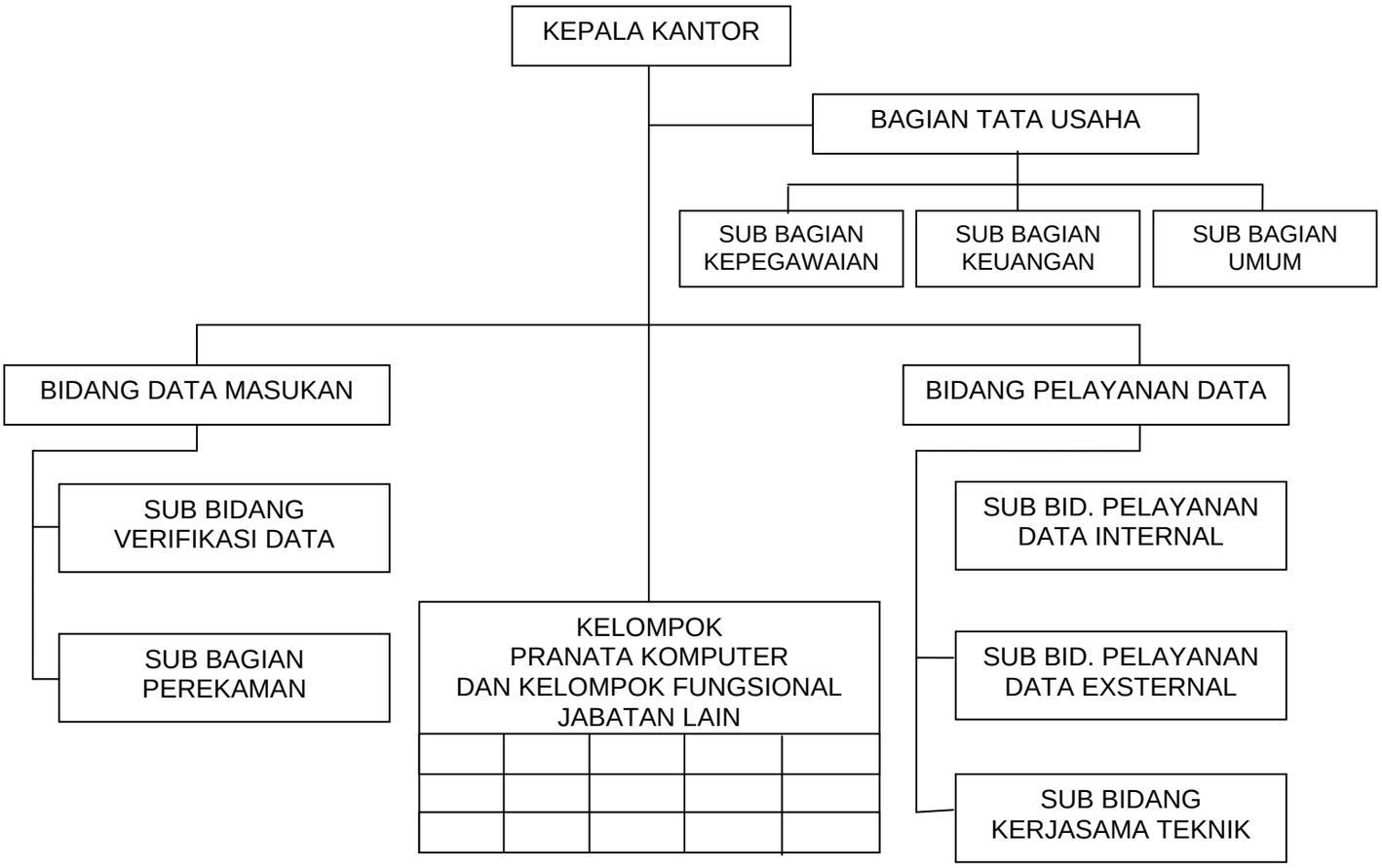

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Dto.

DRS. H. SOENDORO BROTOATMODJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Dto.

POEDJONO PRANYOTO